



P U T U S A N

NOMOR 50/ PID.TPK/ 2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Megawati Als Kiki Binti Lukman.**
Tempat lahir : Pinrang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Juni 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Andi Pawelloi No.79 Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
8. Diperpanjang oleh Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MEGAWATI Alias KIKI Binti LUKMAN selaku Perantara atau Calo dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Amirah Hamzah, S.PT Alias Mira Binti Hamzah selaku pemutus kredit/Kepala unit BRI Temmassarangnge, saksi Sofyan selaku Mantri/Pemrakarsa, saksi Sutrisno Sumardi selaku Pelaksana Administrasi KUR pada BRI Unit Temmassarangnge dan selaku Customer Service (CS) pada BRI Teras Malimpung, dan saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri Komersil pada unit BRI Temmassarangnge (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada sekitar bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kantor BRI Unit Temmassarangnge atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni Terdakwa selaku Perantara atau Calo mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah, dimana Terdakwa mengurus, mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) berkas untuk dijadikan debitur/nasabah dalam pengajuan kredit berupa KUR Mikro Baru pada BRI Unit Temmassarangnge padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan KUR Mikro Baru, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat wajib selaku penerima kredit, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.928.381.007,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa pada saat menjabat selaku Kepala Unit BRI Mallongi-Longi Kabupaten Pinrang, saksi Amirah Hamzah sudah kenal dengan saksi Sofyan dimana saat itu saksi Amirah merupakan Kepala Unit BRI Mallongi-longi sedangkan saksi Sofyan sebagai Customer Service yang mana guna mencapai sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK), saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit kemudian meminta kepada saksi Sofyan agar mencari orang yang mau digunakan identitasnya untuk diajukan sebagai calon debitur dan oleh saksi Sofyan melakukan pengumpulan KTP dan KK dengan cara saksi Sofyan menghubungi langsung beberapa orang baik keluarga atau kenalan dengan beberapa alasan diantaranya peminjaman KTP dan KK dimaksud guna pengurusan bantuan dan beberapa diantaranya juga disampaikan akan digunakan identitasnya sebagai pemohon pinjaman atau calon debitur dan

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



terdapat juga beberapa nasabah yang sama sekali tidak mengetahui identitasnya digunakan dalam pengajuan kredit;

- Bahwa dari KTP dan KK yang dikumpulkan oleh saksi Sofyan dengan beberapa alasan diantaranya peminjaman KTP dan KK dimaksud guna pengurusan bantuan dan beberapa diantaranya juga disampaikan akan digunakan identitasnya sebagai pemohon pinjaman atau calon nasabah, namun KTP dan KK yang saksi Sofyan kumpulkan tersebut digunakan untuk pengajuan pinjaman KUPEDES tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, dimana pencairan dana KUPEDES dengan menggunakan identitas yang dikumpulkan oleh saksi Sofyan digunakan oleh saksi Amirah Hamzah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018 saksi Amirah Hamzah dipindahkan dari jabatan Kepala BRI Unit Mallongi-Longi menjadi Kepala BRI Unit Temmasarangnge namun masih dalam wilayah BRI Cabang Pinrang dan saksi Sofyan yang dahulu selaku Customer Service pada BRI Unit Mallongi-Longi juga dimutasi atau dipromosikan menjadi Mantri pada BRI Unit Temmasarangnge;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka Bri Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro. Dimana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kembali ditegaskan mengenai tujuan/maksud program KUR yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu poin pada pertimbangan Permenko tersebut), serta pada Pasal 2 "pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa Penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui PT. Bank BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro diperuntukkan untuk kredit modal kerja dan/atau investasi di bidang usaha yang produktif dan layak sebagaimana dalam Lampiran I, Bab II, angka 1), kemudian dipertegas pada angka 2 bahwa "Pengusaha Mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran tersebut, yaitu:
 - 4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
 - 13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
 - 14. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana diatur dalam Bab III, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:
 - a. Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
 - b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
 - c. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar;
 - d. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja;
 - ii. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam Program KUR Mikro; Pemberian fasilitas Kredit Investasi dengan Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja, atau Kredit Investasi dengan Kredit Modal Kerja (atau sebaliknya) sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.d di atas hanya dapat diberikan pada saat debitur sedang mempunyai fasilitas kredit KUR (pemberian dua atau lebih fasilitas kredit KUR hanya dapat dilakukan pada hari yang berbeda);

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



- e. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya, tidak dapat mengajukan KUR Mikro di BRI;
 2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 3. Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
- Bahwa baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPeDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi Amirah Hamzah menjabat selaku Kepala Unit Temmasarangnge dan saksi Sofyan menjabat selaku Mantri pada unit Temmasarangnge, saksi Amirah Hamzah melalui saksi Sofyan kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan Sistem Insentif Pelampuan Kinerja (SIPK) unit Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri.
 - Bahwa selanjutnya saksi Sofyan memperoleh identitas calon nasabah baik langsung maupun melalui perantara orang lain (Calo) dimana saksi Sofyan menawarkan kemudahan penyaluran kredit KUR dan Kupedes kepada para calo termasuk terdakwa dimana para debitur cukup melakukan pembayaran selama 6 bulan setelah itu apabila menunggak maka tidak akan ditagih lagi namun dengan catatan debitur dimaksud cacat namanya, dimana

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



penyampaian dari saksi Sofyan tersebut terdakwa ketahui melalui Hj. Siar (almarhumah) pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Hj. Siar (almarhumah) dimana saat itu Hj. Siar (almarhumah) menyampaikan kepada terdakwa perihal kenalannya yang bekerja di BRI Unit Temassarangnge yakni saksi Sofyan yang mencari nasabah dengan sistim tumbal yang artinya apabila nasabah ingin mengajukan kredit maka diharuskan menyertakan satu identitas lain untuk dijadikan nasabah tumbal yang pencairannya akan dicairkan dan diambil oleh saksi Sofyan;

- Bahwa atas pemberitahuan dari Hj. Siar (almarhumah) tersebut, terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain terkait pengajuan kredit pada Bank Unit BRI Temassarangnge dengan syarat calon nasabah menyertakan satu berkas tumbal, hingga akhirnya selama periode tahun 2019 terdakwa mengumpulkan dan mengajukan 8 (delapan) nama debitur kepada saksi Sofyan yang antara lain :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	M. SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	19.791.729
2	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	25.000.000
3	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	22.916.692
4	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	18.750.075
5	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	21.778.556
6	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	22.916.692
7	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	15.000.000
8	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	21.244.904
	JUMLAH			190.000.000	167.398.648

- Bahwa terhadap 8 debitur tersebut terdakwa yang mempunyai peranan mengumpulkan seluruh berkas-berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur mengenai pengurusan kredit termasuk kepada berkas tumbal, atas hubungan pertemanan dan keluarga sehingga memudahkan terdakwa berkomunikasi dan menyampaikan kepada para calon debitur dengan dalih mampu menguruskan kredit walaupun tanpa adanya usaha atau penghasilan tetap.

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



- Bahwa salah satu persyaratan pengajuan KUR yaitu surat keterangan usaha maka Terdakwa kemudian melengkapi berkas dimaksud dengan surat keterangan usaha yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat namun faktanya Terdakwa sendiri yang membuat surat keterangan usaha tersebut melalui jasa pengetikan komputer, padahal para calon debitur yang identitasnya digunakan tersebut tidak memiliki usaha kecuali calon debitur an. Kasah dan Muhammad Saipul Saputra, selain itu terdakwa juga menyiapkan jaminan atau agunan baik berupa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor apabila diperlukan seperti pada pengurusan kredit nasabah an. Kasah sebelumnya;
- Bahwa dari 8 berkas debitur pengajuan kredit yang berkas pengajuannya terdakwa serahkan kepada saksi Sofyan secara bertahap dan 1 (satu) berkas debitur atas nama Nurjannah yang Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Malahayati Sappewali, oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali serahkan untuk diproses kepada saksi Sutrisno Sumardi selaku Petugas Administrasi (PA KUR) Unit Temmasarangnge periode Desember 2018 sampai dengan Juni 2019 dan sebagai Customer Service pada BRI Teras Malimpung periode juni 2019 sampai dengan Nopember 2019 yang masih merupakan bagian dari Unit Temmasarangnge, selanjutnya saksi Sutrisno Sumardi setelah menerima berkas dimaksud melengkapi dengan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) dimana sebagian besar pengisian SKPP dimaksud bukan dilakukan dan ditandatangani oleh calon debitur melainkan dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sutrisno Sumardi padahal berdasarkan pengisian SKPP dimaksud wajib dilakukan calon debitur dihadapan Petugas Administrasi (PA) KUR atau Customer Service sebagaimana dimaksud pada Bab IV, angka 3-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa saksi Sutrisno Sumardi selanjutnya kembali menyerahkan berkas tersebut ke saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali (khusus untuk debitur atas nama Nurjannah) yang masing-masing menjabat selaku Mantri untuk dilakukan pre screening dan dari hasil

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



pre screening dimaksud baik saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali menyatakan permohonan dimaksud lolos padahal secara nyata dalam permohonan kredit tersebut terdapat adanya perbedaan identitas antara pemohon kredit dengan barang jaminan dan setelah berkas dimaksud dinyatakan lolos maka saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri diharuskan *on the spot* (OTS) atau melakukan kunjungan ke calon Nasabah untuk memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur serta menganalisis keadaan usahanya termasuk melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan;

- Bahwa selanjutnya saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri menyusun analisa 5 C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit) atas calon nasabah tersebut dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya dimana saksi Sofyan hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh system di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan, olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh saksi Sofyan selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi sofyan agar memenuhi scoring dengan nilai cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh system dengan mencetak surat penolakan permohonan kupedes dan selain itu saksi sofyan juga menyusun administrasi seolah-oleh telah melakukan kunjungan lapangan ke calon nasabah (*on the spot*) dengan mengedit foto calon nasabah ataukah mendokumentasikan usaha yang sebenarnya bukan milik atau tidak ada hubungannya dengan calon nasabah begitupula dengan foto agunan;
- Bahwa pada tahap *on the spot* (OTS) atau melakukan kunjungan ke calon Nasabah dan tahap penyusunan analisa 5 C, Terdakwa secara aktif berkomunikasi dengan saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali (khusus untuk proses debitur atas nama NURJANNAH)

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



kemudian mempertemukan saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati selaku Mantri atau Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur kecuali untuk debitur atas nama KASAH dan MUH. SAIPUL SAPUTRA namun pertemuan kedua nasabah tersebut dengan saksi Sofyan hanya sebatas pengambilan foto dan tidak dilakukan proses wawancara/analisis 5C, dan karena sebelumnya Terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dibuat pada tempat jasa pengetikan komputer. Oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali kemudian menyesuaikan lokasi atau tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk debitur atas nama NURJANNAH sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali. Adapun lokasi survei yang difoto oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman dari 8 (delapan) debitur yang diajukan oleh Terdakwa adalah:

- 1) Debitur atas nama KASAH, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha menjual es, saksi Sofyan foto di samping BRI Temmassarangnge (bukan usaha debitur) dan dekat Lasinrang Park tempat jualan es KASAH.
- 2) Debitur atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha menjual bambu, saksi Sofyan foto langsung di tempat usaha debitur.
- 3) Debitur atas nama ISMAIL (berkas tumbal dari MUH. SAIPUL SAPUTRA), disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha pertanian sawah, faktanya tidak memiliki usaha dan saksi Sofyan foto di pinggir sawah dekat rumah debitur, tidak diketahui siapa pemilik sawah.
- 4) Debitur atas nama RABINA, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha perdagangan eceran, faktanya tidak memiliki usaha dan saksi Sofyan mengambil foto di rumah kost debitur (rumah panggung berpetak) dan di konter HP dekat rumah kost debitur serta tidak diketahui siapa pemiliknya.
- 5) Debitur atas nama RIA (berkas tumbal dari RIA), disebutkan memiliki usaha perdagangan eceran namun faktanya tidak



memiliki usaha, saksi Sofyan foto di warung/jual campuran tetangga RIA namun bukan milik RIA.

- 6) Debitur atas nama RISMA (anak dari KASAH), disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha penangkapan ikan namun faktanya tidak memiliki usaha, saksi Sofyan foto di rumah/tempat usaha saksi Heriani Alias Puang Heri Binti Patambai.
 - 7) Debitur atas nama RUSDI, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha pertanian padi namun faktanya tidak memiliki usaha tersebut, saksi Sofyan foto di pinggir sawah yang tidak diketahui pemiliknya, bukan milik RUSDI.
 - 8) Debitur atas nama NURJANNAH, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha perdagangan furniture/handycraft namun faktanya NURJANNAH tidak memiliki usaha, saksi Hj. Malahayati selaku Pemrakarsa bukan bertemu dengan NURJANNAH melainkan dengan Terdakwa sehingga yang difoto oleh saksi Hj. Malahayati adalah Terdakwa yang berpura-pura menjadi NURJANNAH, lokasi usaha adalah milik kerabat Terdakwa. Saat melakukan kunjungan saksi Hj. Malahayati tidak pernah meminta kartu identitas dari orang yang ditemuinya yaitu Terdakwa atau mencocokkan foto KTP yang ada dalam berkas yang merupakan KTP NURJANNAH dengan wajah orang yang ditemuinya yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa dari nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan kepada saksi Amirah Hamzah selaku Pemutus sesuai dengan fiat kewenangan yang dimilikinya, dimana dari 8 berkas yang diajukan melalui terdakwa, 6 berkas diantaranya diputus oleh saksi Amirah Hamzah yang didalamnya terdapat 2 berkas tumbal yakni an. Ismail dan Ria, sedangkan 2 berkas lainnya diputus oleh saksi Hj. Andi Puspata yakni kreditur an. Ismail dan an. Muh. Saipul Saputra yang awalnya merupakan kewenangan saksi AMIRAH HAMZAH untuk memutus namun dikarenakan sedang cuti sehingga pemutus dilakukan pejabat setingkat lebih tinggi dari Kepala Unit, dalam hal ini yaitu saksi Hj. ANDI PUSPATASA selaku AMBM BRI Cab. Pinrang;
 - Bahwa saksi Amirah Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti,

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya, namun secara nyata dalam berkas yang diajukan melalui terdakwa ditemukan adanya sejumlah perbedaan baik antara identitas pemohon kredit dengan jaminan atau agunan termasuk dokumentasi OTS yang dilakukan oleh mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya begitupula dengan kelengkapan identitas diri pribadi pemohon kredit, hal mana baik saksi Amirah Hamzah sepatutnya melakukan kunjungan nasabah atau OTS guna memastikan hal tersebut akan tetapi saksi Amirah Hamzah justru memberikan persetujuan atau approve atas permohonan dimaksud tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;

- Bahwa setelah saksi Amirah Hamzah selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada saksi Sutrisno Sumardi selaku Customer Service atau PA KUR guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Form permohonan pinjaman, form analisis dan evaluasi, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, surat pengakuan hutang, tanda terima hutang yang kesemuanya diprint dari aplikasi LAS/BRISPOT dan selain itu saksi Sutrisno Sumardi juga membuat rekening pinjaman, rekening simpanan, buku tabungan dan kartu ATM dimana sebagian besar dilakukan tanpa kehadiran nasabah, Setelah semua dokumen/berkas termasuk buku tabungan dan kartu ATM dibuat oleh saksi Sutrisno Sumardi selanjutnya berkas tersebut dimasukkan kembali ke dalam map sebelumnya dan digabungkan dengan KTP, KK, dan dokumen lainnya kemudian saksi Sutrisno Sumardi serahkan kepada saksi AMIRAH HAMZAH;
- Bahwa selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan kepada nasabah melalui overbooking ke rekening nasabah, dimana pengajuan kredit yang diperuntukkan sebagai tumbal pencairan kreditnya dikuasai oleh saksi Amirah Hamzah;
- Bahwa untuk tahap pencairan atas ke-8 nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



sebelumnya memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya diajukan oleh Terdakwa untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan, dimana para nasabah bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke BRI Unit Temmassarangnge untuk melakukan proses pencairan kredit sedangkan untuk debitur atas nama NURJANNAH, Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan kreditnya yang berpura-pura sebagai NURJANNAH. Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu:

1. Terdakwa menerima seluruh dana pencairan kredit nasabah an. Nurjannah yang pencairan kreditnya sebesar Rp.25.000.000,-, selain itu Terdakwa juga mengambil dan menggunakan seluruh dana pencairan kredit nasabah an. Rusdi yang pencairannya sebesar Rp.15.000.000,-. Dan terdakwa menerima fee sebesar Rp.500.000,- atas pencairan kredit nasabah an. Rabina dan an. Ria, sehingga total yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Saksi AMIRAH HAMZAH menerima seluruh dana pencairan berkas tumbal atas nama RIA (pencairan Rp25.000.000,-) dan ISMAIL (pencairan Rp25.000.000,-), sehingga total yang diterima sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Saksi SOFYAN menerima sebagian dana kredit dari pencairan atas nama RABINA sebesar Rp.4.000.000,- dan sebagian dana kredit dari pencairan atas nama RISMA sebesar Rp.5.000.000,- sehingga total yang diterima saksi SOFYAN sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Saksi HERIANI Alias PUANG HERI menerima fee pengurusan berkas RABINA dan RIA sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Saksi RABINA selaku debitur dari total pencairan Rp.25.000.000,-, dikeluarkan untuk biaya pengurusan sebesar Rp.5.000.000,- kepada SOFYAN, kemudian oleh saksi Sofyan membagi uang tersebut dimana saksi Sofyan mengambil Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HERIANI Alias PUANG HERI menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisa pencairan kredit sebesar

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



Rp.20.000.000,- kemudian antara saksi Rabina dan saksi Ria dimana untuk RABINA menerima Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh RIA.

6. Saksi RISMA selaku debitur dengan total pencairan sebesar Rp.25.000.000,-, diserahkan sebagai biaya pengurusan kepada saksi Sofyan sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi RISMA.
 7. Saksi KASAH selaku debitur dengan total pencairan sebesar Rp.25.000.000,-, digunakan oleh saksi KASAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil oleh RESKI APRIANI untuk biaya penggunaan BPKB sepeda motornya dalam berkas pinjaman atas nama KASAH sebagai agunan.
 8. Saksi MUH. SAIPUL SAPUTRA selaku debitur menerima seluruh dana pencairan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa seharusnya fasilitas kredit 8 nasabah pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUR, sebagaimana fasilitas KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi. namun penggunaan ke-8 dana KUR tersebut ditujukan untuk memperkaya diri Terdakwa dan orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara Terdakwa dengan para nasabah, termasuk yang digunakan pribadi oleh saksi Amirah Hamzah dan saksi Sofyan. Dan dari 8 nasabah yang diberikan fasilitas KUR pada BRI Unit Tamamasarangnge tersebut secara keseluruhan pembayaran angsurannya dinyatakan macet dan menunggak oleh pihak BRI;
 - Bahwa penyaluran kredit oleh nasabah yang diajukan oleh Terdakwa pada BRI Unit Temmassarangnge bertentangan dengan :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 “bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.
- 3) Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
 - a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
 - b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
 - c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.
 - d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.
 - e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.
 - f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:

- Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya; -
- Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
- Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
- Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
- Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.

g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: "Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit".

- Bahwa perbuatan Terdakwa Megawati Alias Kiki Binti Lukman yang berkontribusi dalam pencairan 8 berkas dana Kredit KUR Mikro pada BRI Unit Temmasarangnge bersama-sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sofyan, saksi Hj. Malahayati Sappewali, dan saksi Sutrisno Sumardi mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.190.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
2	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
3	MUH. SAIPUL S.	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



4	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
5	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
6	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
7	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
8	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
				190.000.000	167.398.648	

Sebagaimana dalam daftar lampiran II dan III Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d Tahun 2019 Nomor : SR 862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022

Dengan jumlah kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MEGAWATI Alias KIKI Binti LUKMAN selaku Perantara atau Calo dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Amirah Hamzah, S.PT Alias Mira Binti Hamzah selaku pemutus kredit/Kepala unit BRI Temmassarangnge, saksi Sofyan selaku Mantri/Pemrakarsa, saksi Sutrisno Sumardi selaku Pelaksana

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



Administrasi KUR pada BRI Unit Temmassarangnge dan selaku Customer Service (CS) pada BRI Teras Malimpung, dan saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri Komersil pada unit BRI Temmassarangnge (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada sekitar bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kantor BRI Unit Temmassarangnge atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa selaku Perantara atau Calo yang sebelumnya telah mengenal saksi Sofyan maka dengan adanya kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan memanfaatkan hubungan pertemanan dan hubungan keluarga mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah, dimana Terdakwa mengurus, mengumpulkan sebanyak 8 (delapan) berkas untuk dijadikan debitur/nasabah dalam pengajuan kredit berupa KUR Mikro Baru maupun Kupedes pada BRI Unit Temmassarangnge padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan kredit baik Kupedes maupun KUR Mikro Baru, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai syarat wajib selaku penerima kredit, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran No. SE:S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana terhadap pengurusan kredit KUR Mikro Baru tersebut Terdakwa mengurus, memasukkan berkas yang menggunakan identitas orang lain tersebut melalui saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali yang sudah lebih dulu dikenal oleh Terdakwa dan oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



bersedia membantu pengurusan, pengajuan atau permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa menggunakan identitas orang lain tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.928.381.007,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa pada saat menjabat selaku Kepala Unit BRI Malongi-Longi Kabupaten Pinrang, saksi Amirah Hamzah sudah kenal dengan saksi Sofyan dimana saat itu saksi Amirah merupakan Kepala Unit BRI Mallongi-longi sedangkan saksi Sofyan sebagai Customer Service yang mana guna mencapai sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK), saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit kemudian meminta kepada saksi Sofyan agar mencari orang yang mau digunakan identitasnya untuk diajukan sebagai calon debitur dan oleh saksi Sofyan melakukan pengumpulan KTP dan KK dengan cara saksi Sofyan menghubungi langsung beberapa orang baik keluarga atau kenalan dengan beberapa alasan diantaranya peminjaman KTP dan KK dimaksud guna pengurusan bantuan dan beberapa diantaranya juga disampaikan akan digunakan identitasnya sebagai pemohon pinjaman atau calon debitur dan terdapat juga beberapa nasabah yang sama sekali tidak mengetahui identitasnya digunakan dalam pengajuan kredit;
- Bahwa dari KTP dan KK yang dikumpulkan oleh saksi Sofyan dengan beberapa alasan diantaranya peminjaman KTP dan KK dimaksud guna pengurusan bantuan dan beberapa diantaranya juga disampaikan akan digunakan

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



identitasnya sebagai pemohon pinjaman atau calon nasabah, namun KTP dan KK yang saksi Sofyan kumpulkan tersebut digunakan untuk pengajuan pinjaman KUPEDES tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, dimana pencairan dana KUPEDES dengan menggunakan identitas yang dikumpulkan oleh saksi Sofyan digunakan oleh saksi Amirah Hamzah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018 saksi Amirah Hamzah dipindahkan dari jabatan Kepala BRI Unit Mallongi-Longi menjadi Kepala BRI Unit Temmasarangnge namun masih dalam wilayah BRI Cabang Pinrang dan saksi Sofyan yang dahulu selaku Customer Service pada BRI Unit Mallongi-Longi juga dimutasi atau dipromosikan menjadi Mantri pada BRI Unit Temmasarangnge;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka Bri Unit Temmasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro. Dimana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kembali ditegaskan mengenai tujuan/maksud program KUR yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu poin pada pertimbangan Permenko tersebut), serta pada Pasal 2 “pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Bahwa Penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui PT. Bank BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE:

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro diperuntukkan untuk kredit modal kerja dan/atau investasi di bidang usaha yang produktif dan layak sebagaimana dalam Lampiran I, Bab II, angka 1), kemudian dipertegas pada angka 2 bahwa "Pengusaha Mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran tersebut, yaitu:

4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
 13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
 14. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana diatur dalam Bab III, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum Calon Debitur:



- a. Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
- c. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar;
- d. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja;
 - ii. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam Program KUR Mikro;
Pemberian fasilitas Kredit Investasi dengan Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja, atau Kredit Investasi dengan Kredit Modal Kerja (atau sebaliknya) sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.d di atas hanya dapat diberikan pada saat debitur sedang mempunyai fasilitas kredit KUR (pemberian dua atau lebih fasilitas kredit KUR hanya dapat dilakukan pada hari yang berbeda);
- e. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



pemah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya, tidak dapat mengajukan KUR Mikro di BRI;

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 3. Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
- Bahwa baik Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro ditujukan untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur atau sebagai Investasi untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras dimana untuk Kupedes mewajibkan adanya agunan tambahan yang diharapkan dapat mengcover nilai pokok kredit sedangkan untuk KUPEDES RAKYAT (KUPRA) dan KUR Mikro tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan namun nilai plafon kredit maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi Amirah Hamzah menjabat selaku Kepala Unit Temmasarangnge dan saksi Sofyan menjabat selaku Mantri pada unit Temmasarangnge, saksi Amirah Hamzah melalui saksi Sofyan kembali mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan Sistem Insentif Pelampuan Kinerja (SIPK) unit Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri.
 - Bahwa selanjutnya saksi Sofyan memperoleh identitas calon nasabah baik langsung maupun melalui perantara orang lain (Calo) dimana saksi Sofyan menawarkan kemudahan penyaluran kredit KUR dan Kupedes kepada para calo termasuk terdakwa dimana para debitur cukup melakukan pembayaran selama 6 bulan setelah itu apabila menunggak maka tidak akan ditagih lagi namun dengan catatan debitur dimaksud cacat namanya, dimana penyampaian dari saksi Sofyan tersebut terdakwa ketahui melalui Hj. Siar (almarhumah) pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Hj. Siar (almarhumah) dimana saat itu Hj. Siar (almarhumah) menyampaikan kepada terdakwa perihal kenalannya yang bekerja di BRI Unit Tamassarangnge yakni saksi Sofyan yang mencari nasabah

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



dengan sistim tumbal yang artinya apabila nasabah ingin mengajukan kredit maka diharuskan menyertakan satu identitas lain untuk dijadikan nasabah tumbal yang pencairannya akan dicairkan dan diambil oleh saksi Sofyan;

- Bahwa atas pemberitahuan dari Hj. Siar (almarhumah) tersebut, terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain terkait pengajuan kredit pada Bank Unit BRI Temasarangnge dengan syarat calon nasabah menyertakan satu berkas tumbal, hingga akhirnya selama periode tahun 2019 terdakwa mengumpulkan dan mengajukan 8 (delapan) nama debitur kepada saksi Sofyan yang antara lain :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	M. SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	19.791.729
2	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	25.000.000
3	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	22.916.692
4	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	18.750.075
5	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	21.778.556
6	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	22.916.692
7	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	15.000.000
8	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	21.244.904
	JUMLAH			190.000.000	167.398.648

- Bahwa terhadap 8 debitur tersebut terdakwa yang mempunyai peranan mengumpulkan seluruh berkas-berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur mengenai pengurusan kredit termasuk kepada berkas tumbal, atas hubungan pertemanan dan keluarga sehingga memudahkan terdakwa berkomunikasi dan menyampaikan kepada para calon debitur dengan dalih mampu menguruskan kredit walaupun tanpa adanya usaha atau penghasilan tetap.
- Bahwa salah satu persyaratan pengajuan KUR yaitu surat keterangan usaha maka Terdakwa kemudian melengkapi berkas dimaksud dengan surat keterangan usaha yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat namun faktanya Terdakwa sendiri yang membuat surat keterangan usaha tersebut melalui jasa pengetikan

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



komputer, padahal para calon debitur yang identitasnya digunakan tersebut tidak memiliki usaha kecuali calon debitur an. Kasah dan Muhammad Saipul Saputra, selain itu terdakwa juga menyiapkan jaminan atau agunan baik berupa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor apabila diperlukan seperti pada pengurusan kredit nasabah an. Kasah sebelumnya;

- Bahwa dari 8 berkas debitur pengajuan kredit yang berkas pengajuannya terdakwa serahkan kepada saksi Sofyan secara bertahap dan 1 (satu) berkas debitur atas nama Nurjannah yang Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Malahayati Sappewali, oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali serahkan untuk diproses kepada saksi Sutrisno Sumardi selaku Petugas Administrasi (PA KUR) Unit Temmasarangnge periode Desember 2018 sampai dengan Juni 2019 dan sebagai Customer Service pada BRI Teras Malimpung periode juni 2019 sampai dengan Nopember 2019 yang masih merupakan bagian dari Unit Temmasarangnge, selanjutnya saksi Sutrisno Sumardi setelah menerima berkas dimaksud melengkapi dengan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) dimana sebagian besar pengisian SKPP dimaksud bukan dilakukan dan ditandatangani oleh calon debitur melainkan dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sutrisno Sumardi padahal berdasarkan pengisian SKPP dimaksud wajib dilakukan calon debitur dihadapan Petugas Administrasi (PA) KUR atau Customer Service sebagaimana dimaksud pada Bab IV, angka 3-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa saksi Sutrisno Sumardi selanjutnya kembali menyerahkan berkas tersebut ke saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali (khusus untuk debitur atas nama Nurjannah) yang masing-masing menjabat selaku Mantri untuk dilakukan pre screening dan dari hasil pre screening dimaksud baik saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali menyatakan permohonan dimaksud lolos padahal secara nyata dalam permohonan kredit tersebut terdapat adanya perbedaan identitas antara pemohon kredit dengan barang jaminan dan setelah berkas dimaksud dinyatakan lolos maka saksi Sofyan dan saksi Hj.

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



Malahayati Sappewali selaku Mantri diharuskan *on the spot (OTS)* atau melakukan kunjungan ke calon Nasabah untuk memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur serta menganalisis keadaan usahanya termasuk melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan;

- Bahwa selanjutnya saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali selaku Mantri menyusun analisa 5 C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit) atas calon nasabah tersebut dan kemudian di input ke dalam aplikasi LAS (*loan approval system*) dimana data kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya dimana saksi Sofyan hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh system di aplikasi tanpa melakukan proses pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan dokumen, termasuk keabsahannya dan penilaian atas agunan yang diajukan, olehnya itu hasil pemeriksaan lapangan dan hasil penilaian agunan yang disusun oleh saksi Sofyan selaku Mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dimana angka-angka tersebut telah disusun oleh saksi sofyan agar memenuhi scoring dengan nilai cut off tertentu dikarenakan apabila angka tersebut dibawah scoring yang ditetapkan maka permohonan tersebut secara otomatis akan di reject atau ditolak oleh system dengan mencetak surat penolakan permohonan kupedes dan selain itu saksi sofyan juga menyusun administrasi seolah-oleh telah melakukan kunjungan lapangan ke calon nasabah (*on the spot*) dengan mengedit foto calon nasabah ataupun mendokumentasikan usaha yang sebenarnya bukan milik atau tidak ada hubungannya dengan calon nasabah begitupula dengan foto agunan;
- Bahwa pada tahap *on the spot (OTS)* atau melakukan kunjungan ke calon Nasabah dan tahap penyusunan analisa 5 C, Terdakwa secara aktif berkomunikasi dengan saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali (khusus untuk proses debitur atas nama NURJANNAH) kemudian mempertemukan saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati selaku Mantri atau Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur kecuali untuk debitur atas nama KASAH dan MUH. SAIPUL SAPUTRA

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



namun pertemuan kedua nasabah tersebut dengan saksi Sofyan hanya sebatas pengambilan foto dan tidak dilakukan proses wawancara/analisis 5C, dan karena sebelumnya Terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang dibuat pada tempat jasa pengetikan komputer. Oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati Sappewali kemudian menyesuaikan lokasi atau tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut, bahkan untuk debitur atas nama NURJANNAH sama sekali tidak pernah bertemu atau dilakukan kunjungan *on the spot* oleh saksi Hj. Malahayati Sappewali. Adapun lokasi survei yang difoto oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman dari 8 (delapan) debitur yang diajukan oleh Terdakwa adalah:

- 1) Debitur atas nama KASAH, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha menjual es, saksi Sofyan foto di samping BRI Temmassarangnge (bukan usaha debitur) dan dekat Lasinrang Park tempat jualan es KASAH.
- 2) Debitur atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha menjual bambu, saksi Sofyan foto langsung di tempat usaha debitur.
- 3) Debitur atas nama ISMAIL (berkas tumbal dari MUH. SAIPUL SAPUTRA), disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha pertanian sawah, faktanya tidak memiliki usaha dan saksi Sofyan foto di pinggir sawah dekat rumah debitur, tidak diketahui siapa pemilik sawah.
- 4) Debitur atas nama RABINA, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha perdagangan eceran, faktanya tidak memiliki usaha dan saksi Sofyan mengambil foto di rumah kost debitur (rumah panggung berpetak) dan di konter HP dekat rumah kost debitur serta tidak diketahui siapa pemiliknya.
- 5) Debitur atas nama RIA (berkas tumbal dari RIA), disebutkan memiliki usaha perdagangan eceran namun faktanya tidak memiliki usaha, saksi Sofyan foto di warung/jual campuran tetangga RIA namun bukan milik RIA.
- 6) Debitur atas nama RISMA (anak dari KASAH), disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha penangkapan ikan namun faktanya tidak memiliki usaha, saksi Sofyan foto di rumah/tempat usaha saksi Heriani Alias Puang Heri Binti Patambai.

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



- 7) Debitur atas nama RUSDI, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha pertanian padi namun faktanya tidak memiliki usaha tersebut, saksi Sofyan foto di pinggir sawah yang tidak diketahui pemiliknya, bukan milik RUSDI.
 - 8) Debitur atas nama NURJANNAH, disebutkan dalam berkas pinjaman memiliki usaha perdagangan furniture/handycraft namun faktanya NURJANNAH tidak memiliki usaha, saksi Hj. Malahayati selaku Pemrakarsa bukan bertemu dengan NURJANNAH melainkan dengan Terdakwa sehingga yang difoto oleh saksi Hj. Malahayati adalah Terdakwa yang berpura-pura menjadi NURJANNAH, lokasi usaha adalah milik kerabat Terdakwa. Saat melakukan kunjungan saksi Hj. Malahayati tidak pernah meminta kartu identitas dari orang yang ditemuinya yaitu Terdakwa atau mencocokkan foto KTP yang ada dalam berkas yang merupakan KTP NURJANNAH dengan wajah orang yang ditemuinya yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa dari nilai scoring dan hasil pre screening yang dilakukan oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati selaku Mantri dinyatakan lolos maka selanjutnya melalui sistem LAS, permohonan dimaksud diteruskan kepada saksi Amirah Hamzah selaku Pemutus sesuai dengan fiat kewenangan yang dimilikinya, dimana dari 8 berkas yang diajukan melalui terdakwa, 6 berkas diantaranya diputus oleh saksi Amirah Hamzah yang didalamnya terdapat 2 berkas tumbal yakni an. Ismail dan Ria, sedangkan 2 berkas lainnya diputus oleh saksi Hj. Andi Puspata yakni kreditur an. Ismail dan an. Muh. Saipul Saputra yang awalnya merupakan kewenangan saksi AMIRAH HAMZAH untuk memutus namun dikarenakan sedang cuti sehingga pemutus dilakukan pejabat setingkat lebih tinggi dari Kepala Unit, dalam hal ini yaitu saksi Hj. ANDI PUSPATASA selaku AMBM BRI Cab. Pinrang;
 - Bahwa saksi Amirah Hamzah selaku Pejabat Pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai** sehingga Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya, namun secara nyata dalam berkas yang

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



diajukan melalui terdakwa ditemukan adanya sejumlah perbedaan baik antara identitas pemohon kredit dengan jaminan atau agunan termasuk dokumentasi OTS yang dilakukan oleh mantri tidak mencerminkan keadaan sebenarnya begitupula dengan kelengkapan identitas diri pribadi pemohon kredit, hal mana baik saksi Amirah Hamzah sepatutnya melakukan kunjungan nasabah atau OTS guna memastikan hal tersebut akan tetapi saksi Amirah Hamzah justru memberikan persetujuan atau approve atas permohonan dimaksud tanpa melakukan pemeriksaan baik terhadap kebenaran identitas nasabah, kelayakan usaha dan agunan yang diajukan;

- Bahwa setelah saksi Amirah Hamzah selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada saksi Sutrisno Sumardi selaku Customer Service atau PA KUR guna dilengkapi administrasi kreditnya berupa Form permohonan pinjaman, form analisis dan evaluasi, form rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, surat pengakuan hutang, tanda terima hutang yang kesemuanya diprint dari aplikasi LAS/BRISPOOT dan selain itu saksi Sutrisno Sumardi juga membuat rekening pinjaman, rekening simpanan, buku tabungan dan kartu ATM dimana sebagian besar dilakukan tanpa kehadiran nasabah, Setelah semua dokumen/berkas termasuk buku tabungan dan kartu ATM dibuat oleh saksi Sutrisno Sumardi selanjutnya berkas tersebut dimasukkan kembali ke dalam map sebelumnya dan digabungkan dengan KTP, KK, dan dokumen lainnya kemudian saksi Sutrisno Sumardi serahkan kepada saksi AMIRAH HAMZAH;
- Bahwa selanjutnya kredit dimaksud dilakukan pencairan kepada nasabah melalui overbooking ke rekening nasabah, dimana pengajuan kredit yang diperuntukkan sebagai tumbal pencairan kreditnya dikuasai oleh saksi Amirah Hamzah;
- Bahwa untuk tahap pencairan atas ke-8 nasabah yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, oleh saksi Sofyan dan saksi Hj. Malahayati sebelumnya memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya diajukan oleh Terdakwa untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan, dimana para nasabah bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke BRI Unit Temmassarangnge untuk melakukan proses pencairan kredit sedangkan untuk debitur atas nama NURJANNAH,

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan kreditnya yang berpura-pura sebagai NURJANNAH. Adapun rincian penggunaan dana atas ke-8 orang tersebut total sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu:

1. Terdakwa menerima seluruh dana pencairan kredit nasabah an. Nurjannah yang pencairan kreditnya sebesar Rp.25.000.000,-, selain itu Terdakwa juga mengambil dan menggunakan seluruh dana pencairan kredit nasabah an. Rusdi yang pencairannya sebesar Rp.15.000.000,-. Dan terdakwa menerima fee sebesar Rp.500.000,- atas pencairan kredit nasabah an. Rabina dan an. Ria, sehingga total yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Saksi AMIRAH HAMZAH menerima seluruh dana pencairan berkas tumbal atas nama RIA (pencairan Rp25.000.000,-) dan ISMAIL (pencairan Rp25.000.000,-), sehingga total yang diterima sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Saksi SOFYAN menerima sebagian dana kredit dari pencairan atas nama RABINA sebesar Rp.4.000.000,- dan sebagian dana kredit dari pencairan atas nama RISMA sebesar Rp.5.000.000,- sehingga total yang diterima saksi SOFYAN sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Saksi HERIANI Alias PUANG HERI menerima fee pengurusan berkas RABINA dan RIA sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Saksi RABINA selaku debitur dari total pencairan Rp.25.000.000,-, dikeluarkan untuk biaya pengurusan sebesar Rp.5.000.000,- kepada SOFYAN, kemudian oleh saksi Sofyan membagi uang tersebut dimana saksi Sofyan mengambil Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HERIANI Alias PUANG HERI menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sisa pencairan kredit sebesar Rp.20.000.000,- kemudian antara saksi Rabina dan saksi Ria dimana untuk RABINA menerima Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh RIA.
6. Saksi RISMA selaku debitur dengan total pencairan sebesar Rp.25.000.000,-, diserahkan sebagai biaya pengurusan kepada

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



saksi Sofyan sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi RISMA.

7. Saksi KASAH selaku debitur dengan total pencairan sebesar Rp.25.000.000,-, digunakan oleh saksi KASAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil oleh RESKI APRIANI untuk biaya penggunaan BPKB sepeda motornya dalam berkas pinjaman atas nama KASAH sebagai agunan.

8. Saksi MUH. SAIPUL SAPUTRA selaku debitur menerima seluruh dana pencairan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa seharusnya fasilitas kredit 8 nasabah pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUR, sebagaimana fasilitas KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi. namun penggunaan ke-8 dana KUR tersebut ditujukan untuk memperkaya diri Terdakwa dan orang lain dengan cara bagi-bagi uang antara Terdakwa dengan para nasabah, termasuk yang digunakan pribadi oleh saksi Amirah Hamzah dan saksi Sofyan. Dan dari 8 nasabah yang diberikan fasilitas KUR pada BRI Unit Tamamasarangnge tersebut secara keseluruhan pembayaran angsurannya dinyatakan macet dan menunggak oleh pihak BRI;
- Bahwa penyaluran kredit oleh nasabah yang diajukan oleh Terdakwa pada BRI Unit Temmassarangnge bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 "bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.

- 3) Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
- a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
 - b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
 - c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.
 - d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.
 - e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.
 - f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:
 - Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya; -

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



- Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
- Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
- Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
- Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.

g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: "Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit".

- Bahwa perbuatan Terdakwa Megawati Alias Kiki Binti Lukman yang berkontribusi dalam pencairan 8 berkas dana Kredit KUR Mikro pada BRI Unit Temmasarangnge bersama-sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sofyan, saksi Hj. Malahayati Sappewali, dan saksi Sutrisno Sumardi mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.190.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6	7
1	KASAH	502901019469105	22/02/2019	25.000.000	21.778.556	KUR MIKRO BARU
2	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	25.000.000	25.000.000	KUR MIKRO BARU
3	MUH. SAIPUL S.	502901019590100	08/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	RABINA	502901019617106	11/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
5	RIA	502901019620109	12/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
6	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	15.000.000	15.000.000	KUR MIKRO BARU
7	RISMA	502901019775108	26/03/2019	25.000.000	22.916.692	KUR MIKRO BARU
8	NURJANNA H	502901020635105	10/07/2019	25.000.000	21.244.904	KUR MIKRO BARU
				190.000.000	167.398.648	

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



Sebagaimana dalam daftar lampiran II dan III Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d Tahun 2019 Nomor : SR 862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022.

Dengan jumlah kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh sen)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 September 2023 Nomor 50/PID.TPK/2023/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 September 2023 Nomor 50/ PID.TPK/ 2023/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 September 2023 Nomor : 50/PID.TPK/2023/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MEGAWATI Alias KIKI Binti LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEGAWATI Alias KIKI Binti LUKMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.77.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E.
 2. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASAH (no. urut 336 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



3. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama KASAH Nomor Rekening 502901019469105 (no. urut 170 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
4. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMA (no. urut 331 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RISMA Nomor Rekening 502901019775108 (no. urut 23 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSDI (no. urut 330 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901019760103 (no. urut 81 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
8. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RABINA (no. urut 378 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RABINA Nomor Rekening 502901019617106 (no. urut 69 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RIA Nomor Rekening 502901019620109 (no. urut 91 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
11. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA (no. urut 369 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
12. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA Nomor Rekening 502901019590100 (no. urut 109 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ISMAIL (no. urut 420 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
14. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901019593108 (no. urut 223 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
18. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
19. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
21. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
22. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



25. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
28. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
30. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASAH Nomor Rekening 502901022277539 (no. urut 936 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
31. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMA Nomor Rekening 502901022527536 (no. urut 937 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
32. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901022520534 (no. urut 769 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
33. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RABINA Nomor Rekening 502901022400530 (no. urut 935 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIA (no. urut 1045 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
35. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIA Nomor Rekening 502901022402532 (no. urut 723 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
36. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901022375531 (no. urut 934 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
37. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901022371537 (no. urut 906 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
38. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH (no. urut 1040 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
39. 1 (Satu) Lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029-01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH (no. urut 674 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
40. 1 (satu) Lembar Rekenig Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510 (no. urut 695 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
41. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533 (no. urut 938 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
42. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
43. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021 (no. urut 1050 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
44. 1 (satu) Rangkap Surat-Keputusan Nokep : 57-PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilegalisir (no. urut 1064 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

45. 1 (satu) Rangkap Surat-Keputusan Nokep : 134-SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir (no. urut 1065 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
46. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/ 2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas nama MALAHAYATI SAPPEWALI yang telah dilegalisir (no. urut 643 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC XIII/LYI/01/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/ Pemindehan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama MALAHAYATI SAPPEWALI yang telah dilegalisir (no. urut 642 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
48. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalisir (no. urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
49. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
50. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
51. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
52. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
53. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



54. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

55. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

56. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor 56, dipergunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI Alias KIKI Binti LUKMAN. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MEGAWATI Alias KIKI Binti LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan, membayar denda sejumlah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.77.000.000. (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

6. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E.
 2. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASAH (no. urut 336 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 3. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama KASAH Nomor Rekening 502901019469105 (no. urut 170 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 4. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMA (no. urut 331 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RISMA Nomor Rekening 502901019775108 (no. urut 23 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSDI (no. urut 330 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901019760103 (no. urut 81 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 8. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RABINA (no. urut 378 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RABINA Nomor Rekening 502901019617106 (no. urut 69 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RIA Nomor Rekening 502901019620109 (no. urut 91 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



11. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA (no. urut 369 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
12. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA Nomor Rekening 502901019590100 (no. urut 109 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ISMAIL (no. urut 420 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
14. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901019593108 (no. urut 223 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC XIII/LYI/07/ 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
16. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC XIII/ LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
18. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
19. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
22. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC XIII/ LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/ 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
25. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC XIII/HCP/ 06/ 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
28. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

29. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
30. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASAH Nomor Rekening 502901022277539 (no. urut 936 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
31. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMA Nomor Rekening 502901022527536 (no. urut 937 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
32. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901022520534 (no. urut 769 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
33. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RABINA Nomor Rekening 502901022400530 (no. urut 935 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
34. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIA (no. urut 1045 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
35. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIA Nomor Rekening 502901022402532 (no. urut 723 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
36. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901022375531 (no. urut 934 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
37. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901022371537 (no. urut 906 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
38. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH (no. urut 1040 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
39. 1 (satu) Lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029-01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH (no. urut 674 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
40. 1 (satu) Lembar Rekenig Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510 (no. urut 695 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533 (no. urut 938 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
42. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
43. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021 (no. urut 1050 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
44. 1 (satu) Rangkap Surat-Keputusan Nokep : 57-PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir (no. urut 1064 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
45. 1 (satu) Rangkap Surat-Keputusan Nokep : 134-SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir (no. urut 1065 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
46. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/ 2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas nama MALAHAYATI SAPPEWALI yang telah dilegalisir (no. urut 643 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC XIII/LYI/01/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama MALAHAYATI SAPPEWALI yang telah dilegalisir (no. urut 642 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).



48. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (no. urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
49. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
50. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
51. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
52. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
53. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
54. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
55. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
56. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor 56, dipergunakan dalam perkara lain

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 49/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Agustus 2023;



Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 49/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori banding tertanggal 05 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 September 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023 dengan menyatakan:
 1. Menyatakan terdakwa **Megawatii alias Kiki Binti Lukman**, terbukti secara sah dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Megawatii alias Kiki Binti Lukman** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



- dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Megawatii alias Kiki Binti Lukman** untuk membayar uang pengganti kepada Negara **Rp.77.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.164.700.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan Kurungan**.
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Nomor urut: 1 s/d 56 dipergunakan dalam perkara lain;
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan tidak terbuktinya Dakwaan Primair dan Pidanaan terhadap Terdakwa *a quo* belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat serta tidak menimbulkan efek penjeraan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Megawati Als Kiki Binti Lukman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaannya pada tingkat banding *a quo*, khususnya mengenai penyebutan jenis pidana uang pengganti yang menyatakan “apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana kurungan”, terhadap uraian dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan jika uang pengganti tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, dengan demikian amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang menyebutkan, apabila uang pengganti tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, hal tersebut harus dirubah, sehingga amar selengkapny menjadi terbaca sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah), jika Terpidana tidak membayar

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa, keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Subsidaire. Penuntut Umum *a quo* dalam penerapan sanksi pidana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi Makassar sudah layak pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, tanggal 18 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan jenis pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Megawati Als Kiki Binti Lukman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Megawati Als Kiki Binti Lukman, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Megawati Als Kiki Binti Lukman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Megawati Als Kiki Binti Lukman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa Megawati Als Kiki Binti Lukman, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



- hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Megawati Als Kiki Binti Lukman tetap berada didalam tahanan;
 7. Menetapkan lamanya Terdakwa **Megawati Als Kiki Binti Lukman**, dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E.
 2. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KASAH (no. urut 336 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 3. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama KASAH Nomor Rekening 502901019469105 (no. urut 170 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 4. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RISMA (no. urut 331 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RISMA Nomor Rekening 502901019775108 (no. urut 23 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RUSDI (no. urut 330 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901019760103 (no. urut 81 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 8. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RABINA (no. urut 378 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RABINA Nomor Rekening 502901019617106 (no. urut 69 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).



10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama RIA Nomor Rekening 502901019620109 (no. urut 91 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
11. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA (no. urut 369 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
12. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA Nomor Rekening 502901019590100 (no. urut 109 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama ISMAIL (no. urut 420 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
14. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901019593108 (no. urut 223 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC XIII/LYI/07/ 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
16. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC XIII/ LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
18. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
19. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

21. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
22. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC XIII/ LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/ 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
25. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
26. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
27. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC XIII/HCP/ 06/ 2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).



28. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
29. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
30. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KASAH Nomor Rekening 502901022277539 (no. urut 936 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
31. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RISMA Nomor Rekening 502901022527536 (no. urut 937 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
32. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RUSDI Nomor Rekening 502901022520534 (no. urut 769 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
33. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RABINA Nomor Rekening 502901022400530 (no. urut 935 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
34. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama RIA (no. urut 1045 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
35. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama RIA Nomor Rekening 502901022402532 (no. urut 723 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
36. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama MUHAMMAD SAIPUL SAPU Nomor Rekening 502901022375531 (no. urut 934 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
37. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama ISMAIL Nomor Rekening 502901022371537 (no. urut 906 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
38. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama NURJANNAH (no. urut 1040 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
39. 1 (Satu) Lembar Payoff Report BRI Unit Temmassangnge Pinrang, Nomor Rekening : 5029-01-020635-10-5 atas nama NURJANNAH (no. urut 674 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran atas nama NURJANNAH No Rekening 50290102063510 (no. urut 695 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
41. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama NURJANNAH Nomor Rekening 502901023283533 (no. urut 938 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
42. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
43. 1 (satu) lembar slip transfer ke nomor rekening 0403-01-000160-30-5 atas nama RPL 136 POLDA SULSEL sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2021 (no. urut 1050 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
44. 1 (satu) Rangkap Surat-Keputusan Nokep : 57-PEG/PPK/88 tanggal 10 Maret 1988 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir (no. urut 1064 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
45. 1 (satu) Rangkap Surat-Keputusan Nokep : 134-SDM/BIN/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Pengangkatan Pengawai Trainee Bank Rakyat Indonesia Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Ujung Pandang yang telah dilegalisir (no. urut 1065 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
46. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 064-KW/XIII/SDM/05/ 2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas nama MALAHAYATI SAPPEWALI yang telah dilegalisir (no. urut 643 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
47. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 021-KC XIII/LYI/01/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MALAHAYATI SAPPEWALI yang telah dilegalsir (no. urut 642 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

48. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (no. urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 49. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 50. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 51. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 52. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 53. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 54. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 55. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 56. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor 56, dipergunakan dalam perkara lain
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa,
Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 50/PID.TPK/2023/PT.MKS



tanggal, 17 Oktober 2023 oleh kami, Dr.H. Sulthoni, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Karyadi, S.H., M.H, dan Hj.Hasdiawati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Taswin, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Eko Karyadi, S.H.,M.H.

ttd

Hj.Hasdiawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Sulthoni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taswin, S.H.,M.H.